



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/62.6213/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : AKHMAD TAFRUJI, S.P
b. No. KTP : 6212012303760003
c. Alamat : Jl. Temanggung Silam RT/RW. 004/004
Kel. Beriwit
d. Tempat, Tanggal Lahir : Puruk Cahu, 23 Maret 1976
e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya

2. a. Nama : Ir. PUJO SARWONO
b. No. KTP : 6212011706630003
c. Alamat : Jl. Bondang III No.11 Puruk Cahu
Kel. Beriwit
d. Tempat, Tanggal Lahir : Puruk Cahu, 17 Juni 1963
e. Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan ASN

Yang telah mendaftarkan diri Atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, Kepada KPU Kabupaten Murung Raya Dan Ditetapkan Sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya, Dalam Hal Ini Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Atas Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Berupa Berita Acara Atau Surat Keputusan KPU Kabupaten

Murung Raya Nomor: 105/PL.02.2-BA/6212/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Murung Raya Tanggal 18 Juni 2024,

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya. yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Puruk Cahu, Permohonan diajukan pada tanggal 26 Juni 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya pada tanggal 26 Juni 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/62.6213/VI/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan pihak pemberi keterangan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/62.6213/VI/2024 pada tanggal 27 bulan Juni Tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan bahwa PEMOHON berkeberatan terhadap penetapan Keputusan/Berita Acara KPU Kabupaten Murung Raya Nomor: 105/PL.02.2-BA/6212/2024 tanggal 18 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni tahun 2024 pukul 21.40 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Aplikasi Silon, data yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Tahap Dukungan Awal, secara sistem dikunci sehingga upload data perbaikan di tahap perbaikan kesatu tidak dapat dilakukan dan tetap ditandai oleh sistem

Silon sebagai data TMS. Sedangkan data dimaksud sudah diperbaiki, namun tetap gagal upload dan tetap menjadi data TMS sehingga merugikan dan mengurangi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan, setelah dilakukan pencermatan di Silon KPU bahwa data BMS sejumlah 708 dan TMS berjumlah 5.179 pada Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu ini Tidak Ada Keterangan Jelas dan Detail dari TERMOHON mengenai alasan Data Dukungan menjadi BMS dan TMS, sehingga PEMOHON merasa dirugikan Hak Konstitusionalnya dalam hal Verifikasi Administrasi dalam sistem Aplikasi Silon KPU. Agar TERMOHON dapat memberikan data jelas *By Name By Addres* dan Keterangan detail (*by Excel/Pdf*) terhadap data yang dinyatakan BMS dan TMS dimaksud dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya **[BUKTI-P1]**.

2. Data yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) di dalam sistem Silon KPU ditampilkan hanya bisa 1 (satu) per 1 (satu) tanpa ada menu Filter data BMS yang dapat didownload semua data dimaksud dengan harapan dapat diperbaiki keseluruhan **[BUKTI-P2]**.
3. Dalam Silon ada beberapa data fakta yang kami temukan bahwa hanya karena Kesalahan Penulisan (*Typo*) dijadikan TMS oleh Tim Vermin KPU sebagai contoh atas Nama Dandi Prayudi NIK 621206210699**** yang tertulis Pandi Prayudi NIK 621206210699**** **[BUKTI-P3.A dan BUKTI-P3.B]**.
4. Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan Rini Puji Astuti NIK 330902520603****, yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon **[BUKTI-P4.A dan BUKTI-P4.B]**.
5. Tangkapan Layar Silon, salah satu contoh kekurangan Penulisan Nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan (terlewatkan/tidak tertulis) di Dokumen Dukungan Perseorangan, di Vermin dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon **[BUKTI-P5]**.
6. Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan SOFIA ADELIA SAFITRI NIK 621201461105****, yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon **[BUKTI-P6.A dan BUKTI-P6.B]**.

7. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 48 Ayat (3) bahwa Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota, sehingga terhadap Data Dukungan yang BMS/TMS dikarenakan Tidak Terdaftar di DPT/DPS/DP4 tidak secara langsung di TMS kan tetapi harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya. Dari hasil Koordinasi dengan Pihak Dukcapil Kabupaten Murung Raya, ditemukan Fakta bahwa tidak pernah ada koordinasi antara KPU Kabupaten Murung Raya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya **[Bukti P-7]**.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

PEMOHON merasa sangat dirugikan dalam Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu karena telah ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat akibat Vermin yang dilakukan berdasarkan Aplikasi Silon yang menurut pendapat PEMOHON bahwa Aplikasi Silon Belum Sempurna (masih terdapat kekurangan-kekurangan) yang semestinya Aplikasi yang digunakan dapat mempermudah Kerja Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam memenuhi syarat dukungan sehingga berakibat tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yakni tahap Verifikasi Faktual. Dikarenakan aplikasi Silon adalah alat bantu sistem pencalonan dan bukan sebagai sistem/alat penentu maka sebagai bahan pertimbangan perlu dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap naskah dokumen lainnya sebagai data pembanding yakni berupa naskah dokumen fisik dan dokumen digital (*softcopy* non Silon) agar memberikan keadilan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Bakal Pasangan Calon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan/Berita Acara KPU Kabupaten Murung Raya Nomor: 105/PL.02.2-BA/6212/2024 tanggal 18 Juni 2024 tentang Hasil

Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya;

3. Meminta kepada KPU Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Murung Raya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon Gugatan Sengketa Proses Pemenuhan Syarat Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahapan Vermin Perbaikan Kesatu terkait Keputusan/BA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor: 105/PL.02.2-BA/6212/2024 Tanggal 18 Juni 2024, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan secara adil.

B. JAWABAN TERMOHON

1. Pemohon menyampaikan bahwa dalam aplikasi Silon, data yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap dukungan awal, secara sistem dikunci sehingga upload data perbaikan di tahap perbaikan kesatu tidak dapat dilakukan dan tetap ditandai oleh sistem Silon sebagai data TMS. Sedangkan data dimaksud sudah diperbaiki, namun tetap gagal upload dan tetap menjadi data TMS sehingga merugikan dan mengurangi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan, setelah dilakukan pencermatan di Silon KPU bahwa data BMS sejumlah 708 dan TMS berjumlah 5.179 pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu ini tidak ada keterangan jelas dan detail dari TERMOHON mengenai alasan Data Dukungan menjadi BMS dan TMS, sehingga PEMOHON merasa dirugikan Hak Konstitusionalnya dalam hal Verifikasi Administrasi dalam sistem Aplikasi Silon KPU. Agar TERMOHON dapat memberikan data jelas *By Name By Addres* dan Keterangan detail (*by Excel/Pdf*) terhadap data yang dinyatakan BMS dan TMS dimaksud dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya.

Sebagaimana surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Verifikasi Administrasi Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, pada angka 4 huruf c disampaikan bahwa pasangan calon perseorangan dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa :

- Dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada penyerahan dokumen syarat dukungan dan/atau;

- Dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan telah diperbaiki atau dilengkapi.

Terkait dukungan dinyatakan BMS dan TMS Tim Verifikasi KPU Murung Raya mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **[BUKTI-T1]**, Serta surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Verifikasi Administrasi Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 **[BUKTI-T2]**, pada angka 2 huruf a dan b dengan beberapa indikator sebagai berikut :

a. Dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat apabila :

- Dukungan tidak dilengkapi dengan fotocopy KTP-el, surat keterangan menurut peraturan (Permendagri) yang berlaku seperti biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
- Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditanda tangani;
- Nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formular Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
- Pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- Pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak diyakini kebenarannya;
- Pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
- Pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemilu, PPK, PPS,

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

- Data pendukung tidak tercantum di dalam daftar pemilih tetap pada pemilu, daftar pemilih sementara pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilu terakhir; dan/atau;
- 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan pada satu Tingkat pemilihan.

b. Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila :

- Alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan;
- 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan terdapat kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, Alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Penjelasan terkait data pendukung yang dinyatakan MS, BMS, maupun TMS sudah disampaikan oleh Ketua KPU Murung Raya pada saat Rapat Pleno Rekefitulasi Hasil Verifikasi Administrasi pada hari Jum'at, 31 Mei 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Murung Raya dengan dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Akhmad Tafriji, S.P dan Ir. Pujo Sarwono) maupun Petugas Penghubung (Muhammad Firdana Adriyadi, S.T), dimana pada saat itu tidak ada tanggapan dan bahkan tidak ada keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan maupun Petugas Penghubung (LO).

- Tidak Memenuhi Syarat (TMS): 5.179 dukungan **[BUKTI-T3]**

Dengan rincian :

NO.	INDIKATOR	JUMLAH
1	Ganda	1.830
2	Nama Dukungan B1 KWK tidak sesuai dengan nama profile Silon	2.155
3	Alamat pendukung tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan	299

4	KTP SIAK	253
5	NIK tidak terdaftar di DPT, DPS,DP4	618
6	Pekerjaan yang dilarang	14
7	KTP tidak bisa terbaca	6
8	Tidak ada tanda tangan di B1 KWK	2
9	Data tanggapan masyarakat	2
TOTAL		5.179

2. Data yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) di dalam sistem Silon KPU ditampilkan hanya bisa 1 (satu) per 1 (satu) tanpa ada menu Filter data BMS yang dapat didownload semua data dimaksud dengan harapan dapat diperbaiki keseluruhan. Untuk menu BMS, TMS sebenarnya sudah terlihat di Aplikasi Silon namun memang diperlihatkan satu persatu, sedangkan untuk menu filter secara keseluruhan sebagaimana disampaikan oleh pemohon, menu tersebut ada di aplikasi Silon bakal calon perseorangan (Akhmad Tafruji, S.P dan Ir. Pujo Sarwono) dan dibuka pada tanggal 07 Juni 2024 sebelum syarat dukungan administrasi perbaikan kesatu diserahkan pada tanggal 07 Juni 2024.
3. Dalam Silon ada beberapa data fakta yang kami temukan bahwa hanya karena Kesalahan Penulisan (*Typo*) dijadikan TMS oleh Tim Vermin KPU sebagai contoh atas Nama Dandi Prayudi NIK 621206210699**** yang tertulis Pandi Prayudi NIK 621206210699**** **[BUKTI-T4 dan BUKTI-T5]**

Bahwa nama tersebut terdapat kegandaan sebagaimana tabel berikut:

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	USIA	STATUS PERKAWINAN	STATUS VERMIN	CATATAN
1	DANDI PRAYUDI	621206210699****	L	25	Belum Menikah	BMS	B1 kwk tidak memuat nama bakal calon
2	PANDI PRAYUDI	621206210699****	L	25	Sudah Menikah	TMS	Ganda Internal
3	PANDI PRAYUDI	621206210699****	L	25	Sudah Menikah	TMS	Ganda Internal

4. Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan Rini Puji Astuti NIK 330902520603****, yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon. Syarat Dukungan dalam Surat Keputusan Nomor 532 Tahun 2024 halaman 42 angka 4 berbunyi “dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila: halaman 43 huruf h berbunyi “data pendukung tidak tercantum didalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, Daftar Pemilih Sementara Pemilihan, dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu terakhir”, sedangkankan An. Rini Puji Astuti tidak terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud **[BUKTI-T6]**. Terkait KPU tidak berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya dikarenakan di aplikasi Silon sudah terintegrasi dengan daftar DP4, DPS dan DPT, sehingga bisa mendekteksi data tersebut tidak terdaftar.

5. Tangkapan Layar Silon, salah satu contoh kekurangan penulisan Nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan (terlewatkan/tidak tertulis) di dokumen Dukungan Perseorangan, diverifikasi administrasi dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon. Nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan (terlewatkan/tidak tertulis) di Dokumen Dukungan Perseorangan di saat Verifikasi bukan di TMS kan sesuai dengan disampaikan Pemohon tetapi di verifikasi administrasi di BMS. Merujuk pada Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 dan surat Nomor: 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan **[BUKTI-T7]**. Dalam surat dimaksud disebutkan bahwa data pendukung yang tidak memuat biaodata nama pasangan Calon, Nama, NIK, Pekerjaan, tempat dan tanggal lahir tidak diperhitungkan dalam daftar dukungan masuk kategori TMS.
6. Tangkapan layar Silon terhadap Dukungan SOFIA ADELIA SAFITRI NIK 621201461105****, yang mana hasil verifikasi administrasi KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon.

Untuk hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Kelurahan Beriwit **[BUKTI-T8]**

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	USIA	STATUS PERKAWINAN	STATUS VERMIN	CATATAN
1	SOFIA ADELIA SAFITRI	621201461105****	P	18	Belum Menikah	TMS	NIK tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4

Kelurahan Tumbang Kunyi **[BUKTI-T9]**

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	USIA	STATUS PERKAWINAN	STATUS VERMIN	CATATAN
1	SOFIA ADELIA SAFITRI	621201461105****	P	18	Belum Menikah	TMS	Alamat Pendukung tidak di daerah pemilihan NIK tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4

7. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 48 Ayat (3) bahwa Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota, sehingga terhadap Data dukungan yang BMS/TMS dikarenakan Tidak Terdaftar di DPT/DPS/DP4 tidak secara langsung di TMS kan tetapi harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya. Dari hasil Koordinasi dengan Pihak Dukcapil Kabupaten Murung Raya, ditemukan Fakta bahwa tidak pernah ada koordinasi antara KPU Kabupaten Murung Raya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya.

Aplikasi Silon sudah terintegrasi dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan "UU No 8 Tahun 2015 Pasal 58 Ayat 1", dengan data penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pemilu terakhir, dan daftar pemilih sementara pemilihan, sehingga ketika tim verifikasi dari KPU Murung Raya melakukan verifikasi terhadap data dukungan yang sudah diinfut oleh bakal pasangan calon perseorangan (Akhmad

Tafruji, S.P dan Ir. Pujo Sarwono), data tersebut sudah terdeteksi langsung oleh system dan terbaca sebagai data dukungan dengan NIK tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 dan tercentang berwarna merah. Berdasarkan hal tersebut, dipandang tidak harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya. Karena database pada aplikasi Silon terutama DP4 juga merupakan data base yang sama seperti yang ada pada aplikasi Silon.

TANGGAPAN TERHADAP ALASAN PEMOHON

1. Terkait alasan pemohon pada poin 1 juga berhubungan dengan adanya menu filter pada aplikasi Silon bakal calon perseorangan (Akhmad Tafruji, S.P dan Ir. Pujo Sarwono) dimana menu filter tersebut sudah dibuka oleh KPU RI pada tanggal 07 Juni 2024 sebelum syarat dukungan administrasi perbaikan kesatu diserahkan pada tanggal 06 Juni 2024.
2. Sesuai dengan surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal verifikasi administrasi bakal calon perseorangan dalam pemilihan serentak tahun 2024, pada angka 4 huruf c disampaikan bahwa pasangan calon perseorangan dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa :
 - Dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada penyerahan dokumen syarat dukungan dan/atau;
 - Dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan telah diperbaiki atau dilengkapi.
3. Sebagaimana poin 2 diatas, data Silon yang TMS tidak bisa diperbaiki.
4. Memang secara resmi tidak ada bimbingan teknis dari KPU Murung Raya kepada Petugas Penghubung bakal pasangan calon perseorangan (Muhammad Firdana Adriyadi, S.T), namun selama dalam proses persiapan penyerahan dukungan oleh bakal pasangan calon perseorangan, KPU Murung Raya selalu berkoordinasi dengan petugas penghubung bakal pasangan calon perseorangan (Muhammad Firdana Adriyadi, S.T), baik itu terkait dengan jumlah syarat minimal sebaran dan dukungan, pembukaan akses Silon, layanan helpdesk, rencana penyerahan dukungan, pemberian template pernyataan dukungan, tata cara penginputan data dukungan hingga proses input selesai, upload dan submit oleh petugas penghubung. Selama proses tersebut juga KPU Murung Raya membuka pelayanan konsultasi baik melalui tatap muka, melalui telepon, melalui surat elektronik dan/atau media komunikasi lainnya (*WA Grup*) untuk memandu Petugas Penghubung bakal pasangan

calon perseorangan (Muhammad Firdana Adriyadi, S.T) sehingga setiap proses dapat berjalan hingga pada tahap rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Murung Raya. Proses upload oleh admin/operator bakal pasangan calon peseorangan pada kenyataannya dapat berjalan hingga selesai, Adapun kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh admin/operator bakal pasangan calon perseorangan selalu dikomunikasikan dan dikoordinasikan oleh KPU Murung Raya ke Operator Silon Nasional.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Murung Raya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Murung Raya berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya (*ex aquo et bono*).
3. Demikian jawaban termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Murung Raya dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini seadil-adilnya.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1-P.7

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P.1	Tampilan Layar Silon KPU yang memuat Data MS, BMS dan TMS. Tidak ada Menu Filter Data sehingga terhadap data BMS/TMS dimaksud tidak dapat diklarifikasi dan klasifikasi dalam upaya perbaikan data dari Pemohon	
P.2	Tampilan Data BMS/TMS di Silon satu per satu, tidak ada Menu Filter Data dan menu Download sehingga mempersulit Tim Pasangan Bakal Calon perseorangan dalam	

	memperbaiki data yang BMS dan TMS	
P3.A	Tampilan Silon terhadap Data TMS, salah satu contoh dimana hanya karena kesalahan penulisan (typo) atas nama Dandi Prayudi NIK 621206210699**** yang tertulis Pandi Prayudi NIK 621206210699**** dijadikan TMS di Hasil Vermin	
P3.B	Tampilan Silon terhadap Data TMS, salah satu contoh dimana hanya karena kesalahan penulisan (typo) atas nama Dandi Prayudi NIK 621206210699**** yang tertulis Pandi Prayudi NIK 621206210699**** dijadikan TMS di Hasil Vermin	
P4.A	Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan Rini Puji Astuti NIK 330902520603****, yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon	
P4.B	Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan Rini Puji Astuti NIK 330902520603****, yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon	
P5	Tangkapan Layar Silon, salah satu contoh kekurangan Penulisan Nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan	

	(terlewatkan/tidak tertulis) di Dokumen Dukungan Perseorangan, di Vermin dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon	
P6.A	Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan SOFIA ADELIA SAFITRI NIK 621201461105****, yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon	
P6.B	Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan SOFIA ADELIA SAFITRI NIK 621201461105****, yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon	
P7	Surat Tanggapan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya perihal Koordinasi KPU Kabupaten Murung Raya terhadap vermin data pemilih yang tidak masuk dalam DPT/DPS/DP4	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T1-T9

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2023	Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
T-2	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024	Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024
T-3	Memperlihatkan Data TMS Sebanyak 5.179 Melalui Aplikasi Silon	
T- 4	Tampilan layar Silon KPU yang memuat data MS, BMS dan TMS	
T- 5	Tampilan layar Silon KPU yang memuat data MS, BMS dan TMS	
T- 6	Tampilan layar Silon KPU yang memuat data MS, BMS dan TMS	
T- 7	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No:959/PL.02.2-SD/05/2024	Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
T- 8	Tampilan Layar Silon KPU yang memuat Data MS, BMS dan TMS	
T- 9	Tampilan Layar Silon KPU yang memuat Data MS, BMS dan TMS	

3. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi

Saksi pemohon atas nama Muhammad Firdana Andriyadi, ST (LO) dan dibantu oleh saudara Saprudin, SP dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian Alat Bukti yang Pertama pada Tabel Daftar Alat Bukti yang tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut;
 - [Tampilan Layar Silon KPU yang memuat Data MS, BMS dan TMS. Tidak ada Menu Filter Data sehingga terhadap data BMS/TMS dimaksud tidak dapat diklarifikasi dan klasifikasi dalam upaya perbaikan data dari Pemohon **BUKTI-P1**], dan dibantu oleh Saksi SAPRUDIN, SP menampilkan Bukti-P1 pada Layar Proyektor.
2. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian Alat Bukti yang Kedua pada Tabel Daftar Alat Bukti yang tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut;
 - [Tampilan Data BMS/TMS di Silon satu per satu, tidak ada Menu Filter Data dan menu Download sehingga mempersulit Tim Pasangan Bakal Calon perseorangan dalam memperbaiki data yang BMS dan TMS **BUKTI-P2**], dan dibantu oleh Saksi SAPRUDIN, SP menampilkan Bukti-P2 pada Layar Proyektor.
3. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian Alat Bukti yang Tiga pada Tabel Daftar Alat Bukti yang tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut;
 - [Tampilan Silon terhadap Data TMS, salah satu contoh dimana hanya karena kesalahan penulisan (typo) atas nama Dandi Prayudi NIK 621206210699**** yang tertulis Pandi Prayudi NIK 621206210699**** dijadikan TMS di Hasil Vermin **BUKTI-P3.A**], dan dibantu oleh Saksi SAPRUDIN, SP menampilkan Bukti-P3.A pada Layar Proyektor.
4. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian Alat Bukti yang Keempat pada Tabel Daftar Alat Bukti yang tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut;
 - [Tampilan Silon terhadap Data TMS, salah satu contoh

dimana hanya karena kesalahan penulisan (typo) atas nama Dandi Prayudi NIK 621206210699**** yang tertulis Pandi Prayudi NIK 621206210699**** dijadikan TMS di Hasil Vermin **BUKTI-P3.B**], dan dibantu oleh Saksi SAPRUDIN, SP menampilkan Bukti-P3.B pada Layar Proyektor.

5. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian Alat Bukti yang Kelima pada Tabel Daftar Alat Bukti yang tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut;
 - [Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan Rini Puji Astuti NIK 330902520603****, yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon **BUKTI-P4.A**], dan dibantu oleh Saksi SAPRUDIN, SP menampilkan Bukti-P4.A pada Layar Proyektor.
6. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian Alat Bukti yang Keenam pada Tabel Daftar Alat Bukti yang tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut;
 - [Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan Rini Puji Astuti NIK 330902520603****, yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon **BUKTI-P4.B**], dan dibantu oleh Saksi SAPRUDIN, SP menampilkan Bukti-P4.B pada Layar Proyektor.
7. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian Alat Bukti yang Ketujuh pada Tabel Daftar Alat Bukti yang tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut;
 - [Tangkapan Layar Silon, salah satu contoh kekurangan Penulisan Nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan (terlewatkan/tidak tertulis) di Dokumen Dukungan Perseorangan, di Vermin dijadikan Tidak Memenuhi Syarat

(TMS), dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon **BUKTI-P5**], dan dibantu oleh Saksi SAPRUDIN, SP menampilkan Bukti-P5 pada Layar Proyektor.

8. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian Alat Bukti yang Kedelapan pada Tabel Daftar Alat Bukti yang tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut;
 - [Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan SOFIA ADELIA SAFITRI NIK 621201461105****, yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon **BUKTI-P6.A**], dan dibantu oleh Saksi SAPRUDIN, SP menampilkan Bukti-P6.A pada Layar Proyektor.
9. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian Alat Bukti yang Kesembilan pada Tabel Daftar Alat Bukti yang tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut;
 - [Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan SOFIA ADELIA SAFITRI NIK 621201461105****, yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon **BUKTI-P6.B**], dan dibantu oleh Saksi SAPRUDIN, SP menampilkan Bukti-P7 pada Layar Proyektor.
10. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian Alat Bukti yang Kesepuluh pada Tabel Daftar Alat Bukti yang tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut;
 - [Surat Tanggapan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya perihal Koordinasi KPU Kabupaten Murung Raya terhadap vermin data pemilih yang tidak masuk dalam DPT/DPS/DP4 **BUKTI-P7**], dan dibantu oleh Saksi SAPRUDIN, SP menampilkan Bukti-P7 pada

Layar Proyektor.

11. Saksi menegaskan dan menambahkan keterangannya terhadap Daftar Alat Bukti BUKTI-P7, bahwa KPU Kabupaten Murung Raya tidak ada melakukan “KOORDINASI SECARA KHUSUS” kepada Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
12. Saksi berpendapat dan menegaskan kembali keterangannya terhadap Alat Bukti BUKTI-P4.A, bahwa KPU Kabupaten Murung Raya saat melakukan Vermin terhadap RINI PUJI ASTUTI dengan NIK 330902520603**** menjadi TMS, yang menurut pendapat kami bahwa Vermin TMS tersebut “TIDAK BERKEPASTIAN HUKUM”, Sehingga merugikan dan mengurangi jumlah dukungan terhadap Kami sebagai Pemohon.
13. Saksi menyampaikan bahwa siap menyandingkan data yang dianggap TMS di Silon dan tidak terdaftar di DPT, karena kami berkeyakinan data yang di upload di Silon adalah data yang valid karena data yang kami upload di aplikasi Silon sudah pernah mencoblos saat Pemilu Tahun 2024.
14. Saksi menerangkan bahwa, komunikasi yang dilakukan oleh pihak termohon dalam hal ini KPU kabupaten Murung Raya hanya sebatas menunggu pihak LO/Pemohon bertanya jika ada kendala, artinya termohon hanya bersifat pasif.
15. Saksi menerangkan bahwa, termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Murung Raya, dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data DP4, hal ini berdasarkan pasal 48 ayat 3 Undang-undang 10 Tahun 2016
16. Saksi mengatakan bahwa, jika terdapat data yang bermasalah terkait dengan DPT, maka seharusnya termohon harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
17. Saksi menerangkan terkait dengan aplikasi Silon yang tidak menampilkan filter data, sehingga membuat pihak LO/Termohon tidak bisa atau kesulitan mengklasifikasikan data yang TMS, BMS dan MS di dalam upaya perbaikan data. Dan di hari terakhir masa perbaikan yaitu tanggal 7 Juni 2024 baru bisa difilter.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

b. Saksi

Saksi termohon atas nama Jumlianto dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian Alat Bukti yang Pertama pada Tabel Daftar Alat Bukti yang tertuang dalam Jawaban termohon.

- Yang pertama adalah pasangan calon menyerahkan bukti dukungan yang berupa hard copy dan soft copy yang mereka upload di Silon, data itulah yang akan kita sandingkan dengan data yang sudah diupload di Silon dan diverifikasi apakah sesuai atau tidak.
- Yang kedua mengingat jumlah di dukungan KWK yang diajukan berjumlah, mereka mengajukan 10.472, jadi disini kita melihat apakah sesuai dengan apa yang mereka upload di Silon KPU.
- Yang ketiga adalah Surat Pernyataan masing-masing Dukungan menggunakan model B1 KWK Perseorangan.
- Yang keempat saksi menerangkan bahwa bila data-data yang diupload di Silon KPU terindikasi dari salah satu kategori indicator yang dimaksud, contoh data yang diupload di Silon tidak membuat nama pasangan calon, maka data yang di upload akan menjadi TMS.
- Data NIK yang dinyatakan TMS dengan alasan NIK bermasalah karena tidak terdaftar di DPT pemilu terakhir.
- Silon merupakan alat bantu KPU dalam memverifikasi dan bukan sebagai alat penentu.
- Saksi menerangkan bahwa aplikasi Silon KPU 100% tidak ada *human error*.
- Saksi menyampaikan bahwa database di Silon sudah terintegrasi dengan database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Saksi menerangkan bahwa mereka adalah admin pelaksana verifikasi tingkat Kabupaten/Kota dan tidak ade akses untuk mengotak-atik data di Silon selain admin Silon KPU RI.

Menimbang bahwa Majelis telah memanggil dan mendengar keterangan dari pihak pemeberi keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya atas nama Gema Topandas Tidja yang memberikan keterangan

di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pihak pemberi keterangan atas nama Gema Topandas Tidja adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa pemberi keterangan menerangkan tidak mengetahui data Silon sudah terintegrasi dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa pemberi keterangan menerangkan tidak pernah ada koordinasi antara pihak KPU Kabupaten Murung Raya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya terkait DP4;
- Bahwa pemberi keterangan menerangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya terbuka untuk berkoordinasi dengan semua pihak atau stakeholder termasuk KPU Kabupaten Murung Raya jika dianggap perlu terkait data kependudukan yang bermasalah sesuai dengan regulasi atau SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya;

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Menu dan/atau Kewenangan dalam Aplikasi Silon yang dimiliki oleh Admin Bakal Pasangan Calon Perseorangan Sangat Berbeda dengan Aplikasi Silon Admin KPU Kabupaten Murung Raya terutama dalam Hal Pengecekan Data Pemilih Yang Terdaftar dan/atau Tidak Terdaftar dalam DPT, DPS dan DP4 sehingga ketika Data Input Dukungan KTP oleh Admin dan Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan sudah dinyatakan Valid dan dapat disimpan dalam Silon, maka data-data Upload tersebut dianggap sudah termasuk dalam DPT, DPS dan DP4. Semestinya menu dan/atau kewenangan dalam pengecekan Data Dukungan Pemilih Terdaftar dan Tidak Terdaftar dalam DPT, DPS dan DP4 juga Ada di Aplikasi Admin Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan, hal ini sehingga menyulitkan Pemohon dalam melakukan

Pengecekan secara Mandiri terhadap Data Dukungan Pemilih yang Terdaftar dan Tidak Terdaftar dalam DPT, DPS dan DP4 KPU.

2. Dalam persidangan disampaikan oleh Admin Silon/Saksi dari Pihak Termohon/KPU Kabupaten Murung Raya Saudara Jumlianto bahwa Silon KPU adalah Alat Bantu, Bukan Alat Penentu. Sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa Dokumen Hardcopy dan Softcopy Dukungan KTP Bakal Calon Perseorangan semestinya dapat dipertimbangkan sebagai Bahan Verifikasi Administrasi (Manual/Non Aplikasi Silon) oleh KPU Kabupaten Murung Raya dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Murung Raya.
3. Layanan Help Desk dari Termohon/KPU Kabupaten Murung Raya Tidak Maksimal dalam memberikan informasi dini terkait Data Upload Dukungan KTP yang bermasalah dan minimnya informasi serta bimbingan dari termohon terhadap standar data upload sesuai Aplikasi Silon KPU.
4. Bahwa Objek Sengketa adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 105/PL.02.2-BA/6212/2024 Tanggal 18 Juni 2024, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Kabupaten Raya dimana Termohon Keliru dalam menanggapi Objek Sengketa dan beranggapan Rapat Pleno Rekapitulasi yang disengketakan adalah tertanggal 31 Mei 2024 yang kemudian tertuang dalam Jawaban Termohon tanggal 30 Juni 2024 yang menyatakan bahwa tidak ada Tanggapan dan Keberatan dari Pemohon dan LO, fakta persidangan bahwa Pemohon melalui Petugas Penghubung (LO) saudara Muhammad Firdana Andriyadi, S.T ada menyampaikan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya yang tertuang dalam Formulir MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK tanggal 18 Juni 2024.
5. Dalam persidangan, jawaban Termohon yang menyatakan bahwa "dipandang tidak harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, karena data base pada aplikasi Silon terutama DP4 juga merupakan data base yang sama seperti yang ada pada aplikasi Silon KPU", dalam hal ini jawaban Termohon dapat dimaknai Tidak Memberikan Kepastian Hukum dan mengesampingkan Hak Dasar seseorang sebagai Pemilih. Kemudian untuk memberikan kepastian hukum agar data DP4 dari Pihak Termohon dapat disandingkan dengan Data Penduduk yang sudah berusia 17 tahun dan/atau data Pemilih Baru tahun 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
6. Bahwa dalam Aplikasi Silon Admin Bakal Pasangan Calon Perseorangan, data TMS Tidak Bisa di *Download by Name by Address*, sebagai acuan Admin

dan Tim Bakal Calon Perseorangan membandingkan/mengklasifikasikan dan memverifikasi data yang TMS yang semestinya dapat dilakukan perbaikan selanjutnya.

7. Bahwa terhadap dukungan B1-KWK sejumlah 2.155 kami selaku Pemohon meminta daftar *By Name By Address* data dimaksud kepada Termohon sebagai bahan pembuktian antara dokumen Silon dengan Dokumen *Hardcopy*, namun hal tersebut tidak bisa diberikan oleh Termohon dengan alasan Tidak Ada Menu Download Data Keseluruhan seperti yang dimaksud Pemohon.
8. Bahwa terhadap Alamat Pendukung Tidak Sesuai dengan Daerah Pemilihan sejumlah 299, kami selaku Pemohon meminta daftar *By Name By Address* data dimaksud, tetapi dalam Persidangan Pihak Termohon dan Saksi Termohon Tidak Bisa Memberikan data dimaksud dan Penjelasan Saksi Termohon masih mengambang terhadap Data Dukungan yang berada di luar Daerah Pemilihan. Daerah Pemilihan (Dapil) digunakan dalam Pemilu Legislatif, sedangkan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tidak Dikenal nama Daerah Pemilihan (Dapil), yang penting dan utamanya adalah dukungan KTP berada dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya dengan sebaran kecamatan sudah sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang.
9. Agar Majelis Hakim Menolak Jawaban Termohon Seluruhnya dan/atau Sebagian.
10. Agar Majelis Hakim Membatalkan Keputusan/Berita Acara KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 105/PL.02.2-BA/6212/2024 tanggal 18 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya.
11. Meminta kepada Majelis Hakim/Baadan Pengawas Pemilu Kabupaten Murung Raya untuk memberikan Rekomendasi kepada Pihak Termohon dalam hal dapat dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap Data Hardcopy dan Softcopy Data Dukungan KTP Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Manual/Non Silon).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Sebagaimana surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor:

815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal verifikasi administrasi bakal calon perseorangan dalam pemilihan serentak tahun 2024, pada angka 4 huruf c disampaikan bahwa pasangan calon perseorangan dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa :

- Dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada penyerahan dokumen syarat dukungan dan/atau;
- Dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan telah diperbaiki atau dilengkapi.

Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa data dengan kategori Tidak Memenuhi Syarat (BMS) Tidak Bisa Diperbaiki.

2. Berdasarkan poin 1 di atas, Data yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) bisa diperbaiki oleh Admin/operator Bakal Calon Perseorangan, walaupun data dimaksud ditampilkan satu persatu. Adapun keluhan terkait filter, kami KPU Murung Raya juga merupakan user/pengguna dan bukan pembuat aplikasi Silon.
3. Terkait keberatan dari pemohon dengan menampilkan data dari pemohon yang dinyatakan TMS oleh Tim Verifikasi dari KPU Murung Raya, baik itu atas nama Dandi Prayudi, Pandi Prayudi, Rini Puji Astuti, dan Sofia Adelia Safitri sebagaimana data yang kami sampaikan pada saat Pembacaan jawaban dari Termohon. Kami juga sudah membuktikan dengan menghadirkan saksi dari Admin dan Operator Silon KPU, dimana dapat dibuktikan bahwa data tersebut dapat ditampilkan pada aplikasi Silon KPU beserta dengan indikator sehingga data tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
4. Terkait dengan KPU Murung Raya yang tidak berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, sebagaimana ketentuan UU No 8 Tahun 2015 Pasal 58 Ayat 1 "Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan", PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 7 Ayat 1" KPU menerima data kependudukan dari Pemerintah dalam bentuk DP4 melalui Kementerian Dalam Negeri". Berdasarkan hal tersebut, dipandang tidak ada perbedaan antara data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dengan data dari Kementerian Dalam Negeri.
5. Terkait dengan tidak ada bimbingan teknis kepada petugas penghubung (Muhammad Firdana Adriyadi, S.T), KPU Murung Raya sudah berkoordinasi secara maksimal baik itu terkait dengan jumlah syarat minimal sebaran dan dukungan, pembukaan akses Silon, layanan helpdesk, rencana penyerahan

dukungan, pemberian template pernyataan dukungan, tata cara penginputan data dukungan hingga proses input selesai, upload dan submit oleh petugas penghubung. Selama proses tersebut juga KPU Murung Raya membuka pelayanan konsultasi baik melalui tatap muka, melalui telepon, melalui surat elektronik dan/atau media komunikasi lainnya (*WA Grup*) untuk memandu Petugas Penghubung bakal pasangan calon perseorangan (Muhammad Firdana Adriyadi, S.T) sehingga setiap proses dapat berjalan hingga pada tahap rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Murung Raya. Proses upload oleh admin/operator bakal pasangan calon peseorangan pada kenyataannya dapat berjalan hingga selesai.

6. Bahwa KPU Murung Raya sudah menjalankan Tahapan Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Akhmad Tafuji, S.P dan Ir. Pujo Sarwono) sudah sesuai dengan regulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta sesuai dengan Surat Dinas nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 Perihal Vverifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, bahwa apabila Bawaslu Kabupaten Murung Raya berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya (*ex aquo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara KPU Kabupaten Murung Raya Nomor: 105/PL.02.2-BA/6212/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya melalui petugas penerima permohonan pada tanggal 21 Juni 2024 pada Pukul 14.38 WIB dan menyampaikan perbaikan permohonan pada tanggal 26 Juni 2024 dan diregistrasi pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/62.6213/VI/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilihan”) Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan:

“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2 Tahun 2020”) menyatakan:

Pasal 21

- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (3) *Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:*
 - a. *hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan*
 - b. *hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan *pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengajuan Permohonan Pemohon masih sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan

Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Murung Raya menetapkan Berita Acara KPU Kabupaten Murung Raya Nomor: 105/PL.02.2-BA/6212/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 18 Juni 2024 ditetapkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“Sengketa Pemilihan terdiri atas: a.sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b.sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan:

Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan dan Perbawaslu 2 Tahun 2020.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah AHKMAD TAFRUJI, S.P dan Ir. PUJO SARWONO merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

Peserta Pemilihan adalah:

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau;*
- b. *Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. *Bakal Pasangan Calon; atau*
- b. *Pasangan Calon.”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Murung Raya yang berkedudukan di Jalan Bayangkara Puruk Cahu, mengeluarkan Berita Acara Nomor: 105/PL.02.2-BA/6212/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 18 Juni 2024 yang merugikan hak Pemohon karena status verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

“Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Murung Raya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan Perbawaslu 2 Tahun 2020.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Murung Raya mengeluarkan Berita Acara Nomor: 105/PL.02.2-BA/6212/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi

Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya tertanggal 18 Juni 2024 yang merugikan hak Pemohon karena status verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pemilihan *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 menyatakan,

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. ...
- b. ...
- c. *menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. *menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

- *“Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.”*
- *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Murung Raya memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan pihak Pemberi Keterangan, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 29 Juni 2024 pukul 14.00 WIB bertempat di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Murung Raya Jalan Kolonel Untung Surapati Puruk Cahu yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan hasil tidak tercapai kesepakatan maka proses penyelesaian sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Majelis Musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa *“dalam hal Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pimpinan Musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka”* dan Pasal 33 ayat (5) Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa *“Majelis Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan”*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya keberatan atas ditetapkannya Berita Acara Nomor: 105/PL.02.2-BA/6212/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya tanggal 18 Juni 2024 sehingga status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya berupa Verifikasi Faktual;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon terlebih dahulu Majelis Musyawarah menguraikan fakta-fakta musyawarah sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membuka tahapan penyerahan dokumen minimal syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Murung Raya pada tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut KPT 532 Tahun 2024) *Juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 401 Tahun 2024 tentang Syarat minimal dan Pesebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 401 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 adalah sebanyak 8.629 (Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 6 (Enam) Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas Muhammad Firdana Andriyadi/LO Pemohon menerangkan bahwa penginputan data dukungan perbaikan ke satu ke dalam sistem Silon sejak tanggal 3 s.d 6 Juni 2024, dan data yang terinput ke dalam sistem Silon sejumlah 10.712;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Muhammad Firdana Andriyadi/LO Pemohon menerangkan bahwa pada saat proses *penginputan* data, admin Silon/LO Pemohon tidak menemukan indikator-indikator yang menyebabkan status BMS dan TMS dikarenakan tidak adanya menu filter di tampilan Silon admin LO/Pemohon dan LO/Pemohon baru mengetahui status MS, BMS dan TMS setelah diumumkan oleh KPU Kabupaten Murung Raya pada tanggal 18 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Muhammad Firdana Andriyadi/LO Pemohon menerangkan bahwa Pemohonan *telah* menyerahkan dukungan perbaikan kesatu pada tanggal 7 Juni 2024, yang tertuang dalam form model B1-KWK sejumlah 10.712 yang tersebar di Sepuluh Kecamatan dan dinyatakan lengkap oleh Termohon pada tanggal 7 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dokumen yang telah diserahkan dan diunggah ke dalam silon dilakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu oleh KPU kabupaten Murung Raya pada tanggal 8 sampai dengan 18 Juni 2024, yang kemudian Admin Silon KPU Kabupaten Murung Raya melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan perbaikan kesatu

dengan cara meneliti dokumen satu per satu yang telah disampaikan oleh Pemohon melalui aplikasi Silon dan berdasarkan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon tersebut ditemukan data TMS sejumlah 5.179;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "UU Pemilihan"), *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 401 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024;

Pasal 41 ayat (2) UU Pemilihan menyatakan,

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);*
- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan*
- e. *jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.*

Diktum Kesatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 401 Tahun 2024 2023 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 sebanyak 8.269 (delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 6 (enam) Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU Pemilihan *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (selanjutnya disebut KPT KPU 532/2024), yang pada pokoknya Pemohon harus menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik dan digital berupa formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK dan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK, serta dokumen dalam bentuk digital berupa formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN dan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK;

Menimbang bahwa berdasarkan KPT KPU 532/2024, KPU Kabupaten Murung Raya melakukan pemeriksaan penyerahan dukungan yang didasarkan pada dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan sesuai jenis indikator, selanjutnya dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU Kabupaten Murung Raya menyimpan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon Perseorangan tanda terima menggunakan formulir Model PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dan Berita Acara penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir Model BA. PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemilihan:

Ayat (1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. Ayat (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu

terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. Ayat (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan KPT KPU 532/2024, KPU Kabupaten Murung Raya telah melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya terhadap dokumen yang statusnya diterima. Verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan dilakukan untuk meneliti:

- a. Kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung; dan
- b. Kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

Menimbang berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tanggal 15 Juni 2024 (selanjutnya disebut "Surat KPU 959/2024"), Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Dilakukan dengan ketentuan:

- a. Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:
 - 1) Dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
 - 2) Formular Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;
 - 3) Nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
 - 4) Pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - 5) Pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang Oleh peraturan perundang-

undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;

- 6) Pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
- 7) Pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang Oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- 8) Data pendukung tidak terdaftar memiliki hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
- 9) Alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan.

Menimbang berdasarkan Surat KPU 959/2024, Setelah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan dengan penyesuaian ketentuan sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menjumlahkan dukungan pada verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Dukungan yang dijumlahkan terdiri dari dukungan yang memenuhi syarat pada verifikasi administrasi dan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
- b. Dukungan belum memenuhi syarat karena kegandaan pada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan pada tingkat pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, dikategorikan sementara

- sebagai dukungan memenuhi syarat untuk selanjutnya diverifikasi secara faktual.
- c. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kesatu.
 - d. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan tidak dapat melanjutkan tahapan selanjutnya. Dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kesatu.
 - e. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.VERMIN.KESATU.DUKUNGAN.KWKKPU.

Menimbang, berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya data yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahap dukungan awal melalui aplikasi Silon di tahap perbaikan kesatu tidak dapat dilakukan perbaikan dan ditandai oleh sistem sebagai TMS, sedangkan data tersebut telah diperbaiki dan terupload namun tetap dinyatakan TMS, setelah dilakukan pencermatan di aplikasi Silon data BMS sebanyak 708 dan TMS berjumlah 5.179 pada Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu ini Tidak Ada Keterangan Jelas dan Detail dari Termohon. Selain itu, Pemohon mendalilkan Data yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) di dalam sistem Silon KPU ditampilkan hanya bisa 1 (satu) per 1 (satu) tanpa ada menu Filter data BMS yang dapat di download semua data dimaksud dengan harapan dapat diperbaiki keseluruhan, hal mana Silon KPU tidak menampilkan data terpisah antara status BMS dan TMS. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Muhammad Firdana Andriyadi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa terkait dengan aplikasi Silon yang tidak menampilkan filter data, membuat pihak LO/Pemohon kesulitan mengklasifikasikan data yang TMS, BMS dan MS di dalam perbaikan data [vide **Bukti P-1**]. Berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Jumlianto menerangkan bahwa, filter tersebut ada, tetapi tidak bisa diotak-atik oleh admin aplikasi Silon KPU Kabupaten Murung Raya karena itu merupakan kewenangan KPU RI, dan berdasarkan Ketentuan KPT KPU 532/2024 yang pada pokoknya bakal calon perseorangan mengajukan perbaikan dukungan terhadap dukungan

yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada saat penyerahan dukungan minimal Pemilih, Majelis menilai berdasarkan fakta musyawarah terbuka Termohon belum memberikan data secara rinci dengan status memenuhi syarat dan data yang belum memenuhi syarat serta Tidak Memenuhi Syarat, maka dalam penalaran yang wajar Pemohon menjadi terhambat untuk mengajukan perbaikan dukungan;

Menimbang, berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Dalam Silon ditemukan hanya karena Kesalahan Penulisan (*Typo*) dijadikan TMS oleh Tim Vermin KPU sebagai contoh atas Nama Dandi Prayudi NIK 621206210699**** yang tertulis Pandi Prayudi NIK 621206210699**** [vide **BUKTI-P3.A** dan **BUKTI-P3.B**]. Lebih lanjut Pemohon mendalilkan Data TMS yang sudah masuk di aplikasi Silon tidak bisa dihapus sehingga data perbaikan yang Pemohon masukan terbaca Ganda sehingga merugikan Paslon, seberapa banyak data perbaikan disilon tetap terbaca Ganda dan akhirnya TMS. Berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Jumlianto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa admin hanya pelaksana verifikasi tingkat kabupaten/kota tidak memiliki akses untuk mengotak-atik data Silon selain admin Silon KPU RI, dan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan *juncto* KPT KPU 532/2024 yang pada pokoknya verifikasi administrasi untuk meneliti kebenaran dokumen surat pernyataan masing-masing mendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotocopy KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung. Majelis menilai berdasarkan fakta musyawarah terbuka terjadi kesalahan penulisan di profil pendukung yang berakibat status TMS serta kesalahan penulisan di profil pendukung yang tidak bisa diperbaiki sehingga terjadi kegandaan dukungan, hal mana seharusnya KPU Kabupaten Murung Raya melakukan penelitian verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotocopy KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung, oleh karenanya kesalahan penulisan di profil pendukung dapat diberi kesempatan diperbaiki oleh Pemohon sehingga tidak terjadi kegandaan dukungan yang mengakibatkan status TMS;

Menimbang, berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan Rini Puji Astuti NIK 330902520603****, [vide **Bukti-P.4B**], dan dukungan SOFIA ADELIA SAFITRI

NIK 621201461105**** [vide **Bukti-P.6A**], yang mana hasil Vermin KPU Kabupaten Murung Raya tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU Kabupaten Murung Raya dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten Murung Raya dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon. Berdasarkan hasil Koordinasi Pemohon dengan Pihak Dukcapil Kabupaten Murung Raya, ditemukan Fakta bahwa tidak pernah ada koordinasi antara KPU Kabupaten Murung Raya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya. Berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka, terungkap bahwa Termohon tidak melakukan koordinasi dengan Pihak Dukcapil Kabupaten Murung Raya [vide **Bukti-P.7**] dan dikuatkan oleh keterangan pihak pemberi keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya atas nama Gema Topandas Tidja di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah ada koordinasi yang dilakukan oleh Termohon. Hal tersebut diakui oleh Termohon di dalam jawaban Termohon, bahwa Termohon tidak berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya dikarenakan di aplikasi Silon sudah terintegrasi dengan daftar DP4, DPS dan DPT, sehingga bisa mendekteksi data tersebut tidak terdaftar. Majelis menilai seharusnya KPU Kabupaten Murung Raya berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU Pemilihan, oleh karena terdapat pendukung yang memiliki KTP-el namun tidak terdaftar dalam DPT/DPS/DP4. Hal demikian penting dilakukan agar memberi kepastian hukum yang adil bagi data pendukung yang telah menyatakan dukungannya;

Menimbang, terdapat fakta dalam musyawarah terbuka KPU Kabupaten Murung Raya memberikan jawaban berkenaan dengan dokumen dukungan yang dinyatakan TMS, yakni sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR	JUMLAH
1	Ganda	1.830
2	Nama Dukungan B1 KWK tidak sesuai dengan nama profile Silon	2.155
3	alamat pendukung tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan	299
4	KTP SIAK	253
5	NIK tidak terdaftar di DPT, DPS,DP4	618
6	Pekerjaan yang dilarang	14

7	KTP tidak bisa terbaca	6
8	Tidak ada tanda tangan di B1 KWK	2
9	Data tanggapan masyarakat	2
TOTAL		5.179

Menimbang, oleh karena dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan terdapat indikator TMS berbeda-beda, maka Majelis menilai sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap indikator Ganda, pekerjaan yang dilarang, KTP Tidak bisa terbaca, tidak ada tanda tangan di B1 KWK dan data tanggapan masyarakat untuk dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh Termohon paling lambat 3 x 24 Jam sejak putusan dibacakan;
- 2) Bahwa terhadap indikator nama dukungan B1 KWK tidak sesuai dengan nama profile Silon untuk diberikan kesempatan melakukan perbaikan kepada Pemohon paling lambat 3 x 24 Jam sejak putusan dibacakan, dengan terlebih dahulu memberikan data kepada Pemohon berkenaan dengan data dan dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sepanjang indikator nama dukungan B1 KWK tidak sesuai dengan nama profil Silon paling lambat 1 x 24 jam sejak Putusan dibacakan dan selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh Termohon paling lambat 2 x 24 Jam setelah dilakukan perbaikan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa terhadap indikator KTP SIAK dan NIK tidak terdaftar di DPT, DPS, DP4 untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 2 x 24 Jam setelah putusan dibacakan, serta selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh Termohon paling lambat 3 x 24 Jam setelah koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- 4) Bahwa dokumen yang berkenaan dengan uraian sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2), dan angka 3), merupakan dokumen yang diserahkan pada saat penyerahan syarat dukungan perbaikan kesatu yang telah diunggah ke dalam Silon.

Menimbang, oleh karena Majelis menilai Petitum dalam permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, maka Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menimbang, terlepas dari permohonan *a quo*, penting bagi Majelis mengingatkan kepada Termohon agar akses pembacaan data dan dokumen dalam Silon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya

diberikan kepada Pengawas Pemilu, agar persoalan sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo* dapat dilakukan pencegahan oleh Pengawas Pemilu. Hal demikian sesungguhnya bersesuaian dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 106-DKPP/VIII/2023 halaman 174 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“...Namun demikian, secara etika sepatutnya para teradu dan para pengadu sebagai satu kesatuan fungsi lembaga penyelenggara pemilu saling bekerja sama dalam setiap tahapan pemilu tahun 2024. Terkait dengan data dan dokumen dalam Silon, kedepannya DKPP perlu menegaskan kepada para teradu agar dapat membuka akses data dan dokumen dalam Silon kepada sesama penyelenggara pemilu, benar bahwa data pribadi dapat dikecualikan untuk diakses publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008, walaupun demikian untuk kedepannya terhadap data dan dokumen bakal calon legislatif tahun 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kiranya tidak perlu diterapkan sepanjang terhadap sesama penyelenggara pemilu *in casu* para pengadu demi kemanfaatan dan efektivitas pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 serta pengawasan berjalan dengan maksimal dan optimal bukan hanya sekedar formalitas saja...”

Menimbang, berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon lainnya tidak dipertimbangkan, karena Majelis menilai tidak memiliki relevansi.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 105/PL.02.2-BA/6212/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya tanggal 18 Juni 2024 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk

dikabulkan sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 105/PL.02.2-BA/6212/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya tanggal 18 Juni 2024;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi kembali berkenaan dengan dokumen persyaratan dukungan Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan indikator Ganda, pekerjaan yang dilarang, KTP Tidak bisa terbaca, tidak ada tanda tangan di B1 KWK dan data tanggapan masyarakat paling lambat 3 x 24 Jam sejak Putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan kesempatan perbaikan data kepada Pemohon berkenaan dengan persyaratan dukungan Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan indikator nama dukungan B1 KWK tidak sesuai dengan nama profile Silon paling lambat 3 x 24 Jam sejak putusan dibacakan, dengan terlebih dahulu memberikan data kepada Pemohon berkenaan dengan data dan dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sepanjang indikator nama dukungan B1 KWK tidak sesuai dengan nama profil Silon paling lambat 1 x 24 jam sejak Putusan dibacakan dan selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh Termohon paling lambat 2 x 24 Jam setelah dilakukan perbaikan oleh Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan koordinasi kepada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkenaan dengan dokumen persyaratan dukungan Pemohonan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan indikator KTP SIAK dan NIK tidak terdaftar di DPT, DPS, DP4 paling lambat 2 x 24 Jam setelah putusan dibacakan, serta selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh Termohon paling lambat 3 x 24 Jam setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk memastikan dokumen persyaratan dukungan Pemohon merupakan dokumen persyaratan dukungan yang telah diserahkan pada saat penyerahan syarat dukungan perbaikan kesatu yang telah diunggah ke dalam Silon;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan hasil verifikasi administrasi kembali secara rinci berkenaan dengan indikator status dokumen persyaratan dukungan Pemohon yang sekurang kurangnya memuat nama dan alamat pendukung;
8. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis Komisi Pemilihan Umum; dan
9. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Murung Raya pada hari Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang dihadiri oleh 1). ELIDES JENA, 2). MASMUJI, 3). DENI NUGRAHA masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Murung Raya dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1). ELIDES JENA, 2). MASMUJI, 3). DENI NUGRAHA masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Murung Raya dan dibantu oleh Devi Kristiani G. L Lauri sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Murung Raya,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

TTD

MASMUJI

ELIDES JENA

DENI NUGRAHA

Sekretaris

Devi Kristiani G. L Lauri

NIP. 19880627 200903 2 002